



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATU**

Nomor SOP	180/ 40 /SOP/35.79.503/IX/2026
Tanggal Pembuatan	1 September 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 September 2026
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU  MOHAMMAD NUR ADHIM, AP, M.AP. NIP. 19780531 1993 11 1 001
Nama SOP	PELAYANAN

Kualifikasi Pelaksanaan

1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pajak daerah
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	2. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)	3. Memiliki integritas dan komitmen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
6	Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik	
7	Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
8	Peraturan Wali Kota Batu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu	
9	Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. daerah.	
10	Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lingkup pajak	
11	Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lingkup pajak	
12	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 180/44/KEP/422.203/2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Mesin Antrean 2. Komputer 3. Smartphone 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

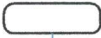
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU**

No. 180/ 40 /SOP/35.79.503/IX/2026

Tanggal :1 September 2026

Halaman : 1

SOP - PELAYANAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Wajib Pajak datang ke Loker Pelayanan Bapenda pada Mal Pelayanan Publik (MPP).			KTP / identitas diri	2 menit	Wajib Pajak berada di lokasi pelayanan MPP
2	Wajib Pajak mengambil nomor antrian pada mesin antrian Bapenda sesuai dengan jenis pelayanan yang dipilih: A. PBB-P2 B. BPHTB C. Pajak Daerah Lainnya D. Pengaduan/Konsultasi Pajak Daerah			Mesin antrian Bapenda	1 menit	Wajib Pajak menerima nomor antrian
3	Wajib Pajak mengisi formulir permohonan untuk jenis pelayanan yang mensyaratkan formulir, sambil menunggu nomor antrian dipanggil.			Alat Tulis Kantor	10 menit	Formulir permohonan terisi lengkap
4	Petugas pelayanan memanggil Wajib Pajak sesuai dengan nomor antrian.			Mesin antrian Bapenda	1 menit	Wajib Pajak dipersilakan menuju loket pelayanan
5	Petugas pelayanan memproses permohonan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pelayanan yang berlaku.			Komputer, Printer	10 menit	Permohonan dan persyaratan terverifikasi
6	Petugas menyerahkan tanda terima berkas untuk layanan yang memerlukan proses lebih lanjut atau menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut pelayanan.			Komputer, Printer	1 menit	Tanda terima berkas atau informasi tindak lanjut diterima oleh Wajib Pajak
7	Wajib Pajak menerima hasil pelayanan dan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan.			Smartphone	5 menit	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terisi
Total Waktu Pelayanan					30 menit	